



# PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN



SURAT IZIN  
NOMOR 421-2/6260/418.20/2023

## TENTANG IZIN OPERASIONAL SD NU KANDANGAN KECAMATAN KANDANGAN

- Dasar:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
  - Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar NU Kandangan Nomor 06.001/SPm/DNU/II/2023 tanggal 8 September 2023

## MEMBERI IZIN

Kepada :  
Nama :  
NPSN :  
Alamat :  
Status Sekolah :  
Nama Yayasan :  
Untuk :

SD NU KANDANGAN  
Jl. Malang Gg. Pondok No. 03 Kebonwangi Kandangan Kab.  
Kediri  
Swasta  
Yayasan Jamiyah Nahdliyin Kandangan  
Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar  
Berlaku mulai 1 November 2023 s.d. 31 Oktober 2024

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 25 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEDIRI,

Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670520 199412 1 004